



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : W15-A2/437/OT.01.3/02/2022

**TENTANG
POLA MUTASI INTERNAL
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibidang Pengelolaan Pegawai Sipil perlu ditetapkan Pola Mutasi Internal di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
b. bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tentang Pola Mutasi Internal di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Empat Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG POLA MUTASI INTERNAL PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022;**
- KESATU** : Mencabut Keputusan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/546/OT.01.3/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pola Mutasi Internal Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021 dan selanjutnya Pola Mutasi Internal Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2022 sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEDUA.....

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.



Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 21 Februari 2021
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDIANSYAH

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
 Nomor : W15-A2/437/OT.01.3/02/2022
 Tanggal : 21 Februari 2022
 Tentang : Pola Mutasi Internal Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2022


POLA MUTASI INTERNAL HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022

No.	Jabatan	Syarat
1.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 2. Lulus uji kepatuhan dan kelayakan fit and proper test oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam SK KMA Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/KMA/SK/IV/2015; 3. Diutamakan lulus pendidikan dan pelatihan Calon Pimpinan Pengadilan; 4. Pernah menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB; 5. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/ sanksi tingkat ringan dapat dipertimbangkan 6 (enam) bulan setelah penjatuhan hukuman disiplin; 6. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/ sanksi tingkat sedang dapat dipertimbangkan 3 (tiga) tahun setelah berakhirknya masa menjalani hukuman; 7. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/ sanksi tingkat berat dapat dipertimbangkan 4 (empat) tahun setelah berakhirknya masa menjalani hukuman.
2.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

		Agama;
		2. Lulus uji kepatuhan dan kelayakan fit and proper test oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam SK KMA Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 dan 42A/KMA/SK/IV/2015;
		3. Diutamakan lulus pendidikan dan pelatihan Calon Pimpinan Pengadilan;
		4. Sudah pernah menduduki jabatan Ketua Pengadilan Agama Kelas II atau Hakim Yustisial pada MA RI dengan jabatan minimal Hakim Madya Muda (IV/b);
		5. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/ sanksi tingkat ringan dapat dipertimbangkan 6 (enam) bulan setelah penjatuhan hukuman disiplin;
		6. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/ sanksi tingkat sedang dapat dipertimbangkan 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya masa menjatuhi hukuman;
		7. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/ sanksi tingkat berat dapat dipertimbangkan 4 (empat) tahun setelah berakhirnya masa menjatuhi hukuman.
3.	Hakim	1. Hakim dengan golongan minimal III/c; 2. Sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun;
4.	Panitera	1. Minimal Pangkat Penata Tk.I (III/d), maksimal Pembina (IV/a); 2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 4 (empat) tahun terakhir; 3. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Pengadilan Agama; 4. Pengangkatan sebagai Panitera Pengadilan Agama Kelas I.B berasal dari Panmud Kelas I.A, Panmud PTA, atau Panitera Pengadilan Agama Kelas II; 5. Memahami teknologi informasi/TI; 6. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berdasarkan hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Badilag; 7. Dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 3 (tiga) tahun.
5.	Sekretaris	1. Minimal Pangkat Penata Tk.I (III/d), maksimal Pembina (IV/a);

		<p>2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat selama 4 (empat) tahun terakhir;</p> <p>3. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Sekretaris Pengadilan Agama;</p> <p>4. Pengangkatan sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Kelas I.B berasal dari Kasubbag Kelas I.A, Kassubag PTA, atau Sekretaris Pengadilan Agama Kelas II;</p> <p>5. Memahami teknologi informasi/TI;</p> <p>6. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berdasarkan hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Mahkamah Agung;</p> <p>7. Dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 3 (tiga) tahun.</p>
6.	Panitera Muda	<p>1. Minimal Pangkat Penata (III/c), maksimal Penata Tk. I (III / d);</p> <p>2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 4 (empat) tahun terakhir;</p> <p>3. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panmud Pengadilan Agama;</p> <p>4. Pengangkatan sebagai Panmud Pengadilan Agama Kelas I.B berasal dari Panitera Penggananti Pengadilan Agama Kelas I.B, Panmud Pengadilan Agama Kelas II;</p> <p>5. Memahami teknologi informasi/TI;</p> <p>6. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berdasarkan hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Badilag;</p> <p>7. Dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 3 (tiga) tahun.</p>
7.	Kasubbag	<p>1. Minimal Pangkat Penata (III/c), maksimal Penata Tk. I (III / d);</p> <p>2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 4 (empat) tahun terakhir;</p> <p>3. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Kasubbag Pengadilan Agama;</p> <p>4. Pengangkatan sebagai Kasubbag Pengadilan Agama Kelas I.B berasal dari Staf PTA, Staf Pengadilan Agama Kelas I.A, Staf Pengadilan Agama Kelas I.B, Kasubbag Pengadilan Agama Kelas II;</p> <p>5. Memahami teknologi informasi/TI;</p> <p>6. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berdasarkan hasil Tim Baperjakat dan</p>

		disetujui oleh Tim Mahkamah Agung;
8.	Jurusita	<ul style="list-style-type: none"> 7. Dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 3 (tiga) tahun. 1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat selama 4 (empat) tahun terakhir; 2. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Jurusita Pengadilan Agama; 3. Pengangkatan sebagai Jurusita Pengadilan Agama berasal dari Jurusita Pengganti dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun; 4. Berijazah minimal SLTA sederajat; 5. Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berdasarkan hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Badilag; 6. Dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 3 (tiga) tahun.
9.	Jurusita Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 4 (empat) tahun terakhir; 2. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama; 3. Pengangkatan sebagai Jurusita Pengadilan Agama berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun; 4. Berijazah minimal SLTA sederajat; 5. Mendapatkan persetujuan Badilag; 6. Mendapatkan persetujuan Sekertaris MA jika dari non Teknis; 7. Dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 3 (tiga) tahun.



/ KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB